



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN SAMPANG
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 47 Telp. (0323) 322386
S A M P A N G 69251

BERITA ACARA

Nomor : 050/291/434.503/2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si
NIP : 19780720 199804 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Camat Sampang

Berdasarkan Berita Acara Penajaman Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Nomor : 050/377/434.301/2022 Tanggal 8 Agustus 2022, telah dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan hasil sebagaimana tertuang dalam dokumen terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SAMPANG

YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19780720 199804 1 001



**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS
(P-RENSTRA)**

**KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatNYA, karena Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2019-2024.

Renstra ini merupakan penjabaran teknis dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi segenap aparatur dilingkungan Kecamatan Sampang dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai searah dengan Visi dan Misi Bupati Sampang.

Renstra ini merupakan penyelarasan terhadap P-RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024 setelah disesuaikan, sehubungan dengan hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian P-RPJMD selesai dilaksanakan.

Dengan tersusunnya renstra Kecamatan Robatal ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Sampang, 15 Agustus 2022

CAMAT SAMPANG



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780720 199804 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 5 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 11 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 12 |
| 2.2. Sumber Daya..... | 16 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 19 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 22 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 25 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 25 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 26 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... | 28 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 28 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 28 |
| | |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 30 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 30 |
| | |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 32 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 37 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN | 38 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sampang Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang 2019 – 2024.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Perubahan
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Kecamatan Sampang
- d. Perumusan rancangan akhir, dan
- e. Penetapan

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, provinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan dibawah ini :



Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2019

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan

implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sampang

2019 – 2024 yaitu : **“Sampang Hebat Bermartabat”**

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan diberbagai level pemerintahan. Hal ini terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.1 Tahun 2022, Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sehingga dokumen Renstra Kecamatan Sampang dipandang perlu dilakukan perubahan untuk menyelaraskan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra (P-Renstra) Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan P-Renstra Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sampang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra (P-Renstra) Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sampang

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Sampang di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang : Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Sampang No. 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang.

Kecamatan Sampang merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kedungdung dan Kecamatan Omben
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Camplong dan Kecamatan Omben
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura
- ❖ Sebelah Barat ber batasan dengan Kecamatan Torjun dan Kecamatan Pangarengan

Secara administrasi Kecamatan Sampang terbagi menjadi 12 desa dan 6 Kelurahan yakni :


1. Desa Aengsareh
2. Desa Banyumas
3. Desa Baruh
4. Desa Gunung Maddah
5. Desa Kamoning
6. Desa Pangelen
7. Desa Panggung
8. Desa Paseyan
9. Desa Pakalongan
10. Desa Pulau Mandangin
11. Desa Taman Sareh
12. Desa Tanggumong
13. Kelurahan Gunung Sekar

14. Kelurahan Karang Dalam
15. Kelurahan Rongtengah
16. Kelurahan Dalpenang
17. Kelurahan Polagan
18. Kelurahan Banyuanyar

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang



Sumber : Lampiran Perbup No. 81 Tahun 2020

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sampang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Sampang sebagai berikut :

1. C A M A T

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai Fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa Dan/AtauKelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Ada Di Kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati; Dan
- j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain tugas tersebut, Camat juga Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

-
3. Sub Bagian Umum Kepegawaian,, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
 - c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
 - e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
 - g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
 - i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
 - j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 4. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
 - f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
 - d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
 - g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;

-
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
 - k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
4. Seksi Ketertarikan dan Ketertiban, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketertarikan dan Ketertiban;
 - b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban;
 - c. Melaksanakan pembinaan ketertarikan dan ketertiban umum;
 - d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketertarikan dan ketertiban umum;
 - f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketertarikan dan ketertiban;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketertarikan dan ketertiban umum;
 - h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
 - c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
 - d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
 - e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
 - f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/Kelurahan;
 - h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
 - i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
 - j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
 - k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;

- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Desember 2021)

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (org) |
|----|---------------|---------------|
| 1 | Laki - Laki | 20 |
| 2 | Perempuan | 6 |
| | Jumlah | 26 |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

Jumlah personel Laki-laki 76,92% dan jumlah personel perempuan 23,08%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Sampang didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 31 Desember 2021)

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (org) |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 4 |
| 2 | Sarjana (S1) | 4 |
| 3 | Diploma | - |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 4 | SLTA | 14 |
| 5 | SLTP | 4 |
| 6 | SD | |
| | Jumlah | 26 |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

Sebesar 15,38% pegawai Kecamatan Sampang merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 15,38% lulusan Sarjana (S1), 53,86% lulusan SLTA dan 15,38% masih lulusan SLTP. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Sampang merupakan lulusan SLTA. Tentunya kondisi personel tersebut perlu ditingkatkan dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 31 Desember 2021)

| No | Golongan | Jumlah (org) |
|----|----------------------------|--------------|
| 1 | Pembina (IV/a) | 3 |
| 2 | Penata Tk I (III/d) | 4 |
| 3 | Penata (III/c) | 1 |
| 4 | Penata Muda (III/a) | 1 |
| 5 | Pengatur (II/c) | 2 |
| 6 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 7 |
| 7 | Pengatur Muda (II/a) | 4 |
| 8 | Juru Tingkat I (I/d) | 2 |
| 9 | Juru (I/c) | 2 |
| | Jumlah | 26 |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pengatur Muda Tk. I (II/b) yaitu 7 orang atau sebesar 26,92%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Satuan | Jumlah/Keterangan | | |
|-----|-----------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 1 | Bangunan gedung kantor | Unit | 1 | | |
| 2 | Meubelair | Unit | 138 | | |
| 3 | Perlengkapan Kantor | Unit | 18 | | |
| 4 | Kendaraan Dinas Operasional | Unit | 15 | | |
| | Roda 4 | Unit | 1 | | |
| | Roda 2 | Unit | 14 | | |
| 5 | Komputer PC / Laptop | unit | 10 | | |
| | Komputer PC | unit | 12 | 1 | |
| | Laptop | unit | 6 | 2 | |
| | Printer | unit | 14 | 2 | |
| 6 | Peralatan Kantor | unit | 78 | 5 | |
| 7 | Alat-alat Studio | unit | 1 | | |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari persentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

| No | Nilai Capaian Kinerja | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| | Interval Penilaian | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Tinggi |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |

| No | Nilai Capaian Kinerja | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| | Interval Penilaian | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

| NO. | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | Target NSPK | Target IKK | Target Ind. Lain | TARGET | | | | | | REALISASI | | | | | | CAPAIAN | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | 81,05 | 81,55 | 81,75 | 82,00 | 82,05 | 82,55 | 81,05 | 82,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 100 | 0 | 100 | | | |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 indikator ketiga sasaran tercapai sesuai target. Namun di tahun 2022 belum bisa diukur karena tahun anggaran belum berakhir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Tantangan dalam pembangunan daerah, Kecamatan Sampang secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya;
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sampang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
4. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;
5. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sampang dalam pencapaian Kinerja antara lain :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Sampang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Sampang untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sampang;

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke - | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%) | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) | |
|---|--------------------------|------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|------|------|------|--|----|-----|---|---|---|---------------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | 20 | 21 |
| Belanja Langsung | | | 14.447.129,07 2 | 13.754.724.139 | | | | | 13.540.761.67 6 | | | | | | 94% | | | | -5% | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | 9.536.814.521 | 10.009.384.450 | 10.764.712,55 3 | 11.302.948,18 0 | 862.341.295 | 575.830.488 | 8.725.823.586 | | | | | | 92% | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 20.374.806 | 19.954.690 | 22.463,224 | 23,586,385 | 1,354,370,000 | 12,222,050 | 12,557,000 | | | | | | 62% | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 4.415.393.155 | 3.689.505.322 | 30.000.000 | 31.000.000 | 7.239.218.540 | 7.056.007.925 | 4.344.657.600 | | | | | | 98% | | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | 474.546.590 | 16.530.000,00 | 12,253,185 | 12,865,844 | 7,270,000 | 688,540,000 | 457.723.490 | | | | | | 96% | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | 0 | 19.349.677 | | | - | - | 0 | | | | | | 0% | | | | | |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2022

Renstra Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Pada tabel diatas menunjukkan terjadi penurunan Target Belanja Langsung (BL) dari Tahun 2021-2022 sebesar 5,00 persen, sedangkan realisasinya belum bisa dihitung karena anggaran tahun 2022 belum selesai dilaksanakan. Sedangkan untuk Tahun 2020 tidak bisa diperbandingkan disebabkan adanya perubahan program dan kegiatan mulai tahun 2021.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Sampang yang dialokasikan dari Tahun 2019-2024.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

| No. | Masalah | Pokok Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|--|
| 1. | Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal | Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai | <p>Faktor Internal:</p> <p>Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil</p> |
| . | | Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan. | <p>Faktor Internal:</p> <p>Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai</p> |

| No. | Masalah | Pokok Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| | | | Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan |
| 2. | Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum | Tingkat kriminalitas masih tinggi | Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan Faktor Eksternal: Kesenjangan social di masyarakat |
| 3. | Tata kelola pemerintahan desayang relative kurang baik | Pelayanan adminitrasi di desa kurang optimal | Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada KecamatanSampang dalam melaksanakan Pembinaan Faktor Eksternal: Kurangnya pemahaman Perangkat Desatentang Tugas pokok dan Fungsinya |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Sampang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi "Sampang Hebat Bermartabat"



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Sampang mendukung pada pencapaian **Misi 4** yaitu “**Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik**” dengan **Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**. Dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas pelayanan publik;
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan Desa

Program aksi yang tertuang dalam P-RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sampang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| Visi : “Sampang Hebat Bermartabat” | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|
| No | Misi dan Program Aksi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Misi 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik | | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam | Minimnya pengawasan pelaksanaan | Peningkatan peran kelembagaan masyarakat/organisasi kepemudaan Desa |

| Visi : "Sampang Hebat Bermartabat" | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| No | Misi dan Program Aksi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Dan Kelurahan | kegiatan pembangunan | pembangunan darimasyarakat | sebagai wadah aspirasi masyarakat |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Pelayanan kurang responsif | Kompetensi petugas pelayanan dalam melayani masyarakat | Peningkatan kualitas kinerja petugas pelayanan |
| | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Minimnya petugas pam swakarsa | Cakupan wilayah dengan jumlah petugas tidak sesuai | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan |
| | Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | |
| | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Sampang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan. Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.
- d. Belum optimalnya pelayanan public di kecamatan
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah disampaikan di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dan perlu mendapatkan penanganan oleh Kecamatan Sampang antara lain :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat terutama peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah kecamatan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimal;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
3. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas; 4. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
5. Masih lemahnya koordinasi antar aparatur kecamatan maupun antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Perubahan Renstra (P-Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran P-RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada P-RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung pada beberapa **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa ;

Sehingga penjabaran atas sasaran P-RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Sampang dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra (P-Renstra) Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

| NO. | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | Kondisi Awal Renstra (2018) | TARGET | | | | | | Kondisi Akhir Renstra (2024) |
|-----|--|--|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80,40 | 81,05 | 81,55 | 81,75 | 82,00 | 82,05 | 82,55 | 82,55 |
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sampang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public ; dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :**

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa ;

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

| MISI/TUJUAN/SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| Misi 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik | | | | | | |
| T.4 | Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik | IT.8 | Indeks Reformasi Birokrasi | 1. Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional | 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. | KECAMATAN SAMPANG |
| S.16 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (egovernment) secara terpadu | Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik Kecamatan | KECAMATAN SAMPANG |
| S.18 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | IS.32 | Persetase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan desa | Peningkatan kapasitas aparatur desa | KECAMATAN SAMPANG |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal- hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">SW</p> <p style="text-align: center;">OT</p> | <p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang secara ideal</p> | <p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan |
| <p><u>Peluang /Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi | <p>Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas</p> |
| <p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | <p>Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p> | <p>Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat</p> |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan | Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik | Penyediaan informasi publik yang memadai |
| | | Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |
| | | Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan |
| Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa | Fasilitasi pembinaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa | Peningkatan kapasitas aparatur desa |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

INOVASI KECAMATAN SAMPANG

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Selain Strategi dan arah Kebijakan di atas, Kecamatan Sampang juga melakukan inovasi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan yaitu :

1. **Pak Kawal (Pelayanan Akte Kelahiran, Kematian, dan Kartu Keluarga bagi warga Lahir dan Meninggal)**

PAK KAWAL merupakan salah satu Inovasi Pelayanan Publik dari Kantor Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tentang Pelayanan Akte Kelahiran, Kematian dan Kartu Keluarga.

2. **Bapak Jabat (Bayar Pajak Jangan Terlambat)**

Program ini dilakukan kantor kecamatan sampang melalui koordinasi dengan setiap kelurahan dan desa agar melakukan monitoring dan mengevaluasi masyarakat di daerahnya masing-masing terkait sosialisasi terkait pembayaran pajak tepat waktu dan mendata seluruh masalah yang ada di masyarakat maupun pendapat masyarakat terkait pajak.untuk mendukung program ini. Maka direncanakan akan dilakukannya pemberian rewards kepada desa atau kelurahan dengan tingkat pelunasan pajak paling tinggi sebagai apresiasi dengan tujuan mendorong pendapatan asli daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Sampang mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**;

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa ;

Indikator kinerja Kecamatan Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran P-RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sampang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD

| No. | Tujuan/Sasaran/Indikator | Kondisi Awal RPJMD (2018) | Target | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2024) |
|--|--|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Misi 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik | | | | | | | | | |
| T.4 | Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang rofessional dan berorientasi pada pelayanan publik | | | | | | | | |
| IT.8 | Indeks Reformasi birokrasi | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 81,00 |
| S.16 Meningkatkan kualitas pelayanan publik | | | | | | | | | |
| IS.26 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,00 | 81,05 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| IT.8 | Indeks Reformasi Birokrasi | 75,00 | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 81,00 |
| S.18 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa | | | | | | | | | |
| IS.32 | Persetase desa dengan tata kelola | 55,50 | 66,60 | 77,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| pemerintahan yang baik | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Kecamatan Sampang dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

| SASARAN RPJMD | | TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SAMPANG | | SASARAN RENSTRA KECAMATAN SAMPANG | | Kondisi Awal (2018) | TARGET | | | | | | Kondisi Akhir (2024) |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | URAIAN | INDIKATOR | URAIAN | INDIKATOR | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan diKecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan | Nilai IKM Kecamatan Sampang | 80,40 | 81,05 | 81,55 | 81,75 | 82,00 | 82,05 | 82,55 | 82,55 |
| | | | | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2021

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra (P-Renstra) Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sampang pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,46 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**; Dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik ;
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa ;

Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang.

Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra (P-Renstra) ini dijadikan acuan Kecamatan Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

Sampang, 15 Agustus 2022

CAMAT SAMPANG



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19780720 199804 1 001